



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30
JAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024-2025 DI SMP
NEGERI 30 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi publik, perlu Menetapkan Daftar Informasi Publik SMP NEGERI 30 JAKARTA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
7. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana.
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024-2025 DI SMP NEGERI 30 JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024-2025 di
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 30
sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2025



Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah
NOMOR : 2 TAHUN 2025
Tanggal : 9 Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024-2025 DI SMP NEGERI 30
JAKARTA**

1. Visi dan misi sekolah.
2. Struktur organisasi sekolah.
3. Jadwal pelajaran.
4. Kurikulum sekolah.
5. Penjelasan tentang penilaian dan evaluasi pelajaran.
6. Daftar kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan organisasi siswa.
7. Informasi tentang daftar guru dan staf pendukung di sekolah.
8. Panduan tata tertib dan disiplin sekolah.
9. Rencana kegiatan sekolah bulanan atau tahunan.
10. Laporan keuangan sekolah yang sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang.
11. Informasi tentang fasilitas dan Sarana Prasarana sekolah.
12. Program-program pendukung siswa dalam belajar seperti bimbingan belajar, program tutor dan sebagainya.
13. Kebijakan anti-bullying dan diskriminasi.
14. Prosedur pengajuan permohonan beasiswa atau bantuan dana studi.
15. Laporan akreditasi sekolah.
16. Informasi tentang program jaminan mutu pendidikan.
17. Ruang lingkup pekerjaan, tugas guru dan karyawan sekolah.
18. Informasi tentang kebijakan kesehatan dan keamanan di sekolah.
19. Panduan pendaftaran dan prosedur masuk ke sekolah.
20. Halaman informasi di website atau media sosial sekolah.

KEPALA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 30 JAKARTA



UMI ARTATI
NIP. 196903191997032004